



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1960  
TENTANG  
PEMBERIAN "UANG JASA" KEPADA BEKAS KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa tugas Konstituante telah selesai dengan ditetapkannya kembali Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan selesainya tugas Konstituante tersebut, Pemerintah berkehendak memberikan tanda penghargaan ialah dalam bentuk "uang jasa";
- Mengingat : pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- Mendengar : Menteri Pertama/Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pemberian "Uang Jasa" kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante.

Pasal 1.

Setelah tugas Konstituante dinyatakan selesai, maka kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante diberikan "uang jasa" sebagai penghargaan atas jasanya masing-masing atas permintaan pejabat yang berwenang memintakan gaji/uang kehormatannya.

Pasal 2.

- (1) Besarnya "uang jasa" tersebut pada pasal 1 ditetapkan berdasarkan gaji/uang kehormatan yang telah diterima oleh yang bersangkutan selama memegang kedudukannya masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua atau anggota Konstituante menurut Undang-undang (terakhir menurut Undang-undang No. 1 tahun 1959).
- (2) "Uang jasa" tersebut pada ayat (1) pasal ini berjumlah 3 X gaji/uang kehormatan penuh sebulan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante yang tidak menerima penghasilan dari Kas Negara atau separoh (1/2) dari 3 bulan gaji/uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante yang menerima penghasilan dari Kas Negara.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 1960.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1960  
TENTANG  
PEMBERIAN "UANG JASA" KEPADA BEKAS KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE.

UMUM.

Dengan berakhirnya tugas Konstituante, Pemerintah menganggap perlu membuat peraturan yang menjadi dasar hukum untuk memberikan sesuatu tanda penghargaan kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante.

Pemerintah berpendapat, bahwa tanda penghargaan seyogyanya diberikan sekaligus didalam bentuk "uang jasa", mengingat sifat tugas Konstituante yaitu menyelesaikan suatu tugas yang tertentu.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.